

KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Dodi Sahputra, Oksidelfa Yanto, Susanto.

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
susanto@unpam.ac.id

Abstrac

POLICY FORMULATION OF HATE DOCUMENT ACTION DISTRIBUTED BY BUZZER IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL JURISDICTION SYSTEMS" The development of digital communication information technology has multiplied the acceleration of media messages. discuss, exchange ideas, and communicate freely and democratically. This study aims to determine and explain the implementation of punishment against hate speech caused by buzzers in the current criminal justice system and to provide input / contribution to the legislature in formulating laws, especially policies on the formulation of hate speech crimes spread by buzzers. in the criminal justice system to come. The research method in this research is in the form of normative juridical research, which seeks to see policy problems in determining and formulating hate speech crimes and the application of sanctions, using a conceptual approach, statutory approach and case approach.) whose legal materials are collected through primary data with an emphasis on Law Number 11 of 2008 jo. Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Decision Number 121 / Pid.Sus / 2020 / PN.Plk, secondary data through research results, work from legal circles and tertiary data through dictionaries, encyclopedias, and others -other, then the collected legal material is analyzed qualitatively

Keyword: *Hate Speech Crime Formulation Policy*

Abtrak:

KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA” Perkembangan teknologi informasi komunikasi digital telah melipat gandakan percepatan pesan media, dalam kemudahan berkomunikasi dan mencari informasi tersebut, media sosial dikenal sebagai ruang publik yang berperan sebagai media untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta berkomunikasi secara bebas dan demokratis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi pemidanaan terhadap ujaran kebencian yang disebabkan oleh buzzer dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini dan memberikan bahan masukan/kontribusi kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya kebijakan formulasi tindak pidana ujaran kebencian yang disebarakan oleh buzzer dalam sistem pradilan pidana yang akan datang. Metode penelitian pada penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif, yang berupaya melihat masalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana ujaran kebencian serta penerapan sanksinya, dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conseptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) yang bahan hukumnya dikumpulkan melalui data primer dengan titik berat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Plk, data sekunder melalui hasil-hasil penelitian, hasil kerja dari kalangan hukum dan data tersiernya melalui analisis kualitatif.

Kata Kunci: **Kebijakan formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian**

PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pokok sejarah kemerdekaan negara Indonesia yang terlepas dari belenggu penjajahan kolonial. Pernyataan kemerdekaan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-3 yang berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya “.

Penyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat adalah suatu kebebasan sebagai bangsa yang merdeka. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat cita-cita negara Indonesia, yaitu:

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia.

Berdasarkan hal tersebut, negara Indonesia membentuk pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan yang pada dasarnya merupakan perubahan positif. Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan optimis yang berorientasi ke masa depan dengan tujuan ke arah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat dan lingkungan.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini meningkat pesat dari waktu ke waktu. Tuntutan perkembangan zaman menjadikan kebutuhan teknologi masyarakat semakin bertambah. Berbagai produk teknologi yang semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif diciptakan. Hal ini merupakan wujud dari berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi yang kuno menuju zaman teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang disebut dengan era globalisasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu masyarakat menggunakan surat, telegram, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Bahkan dahulu untuk berkomunikasi jarak jauh saja membutuhkan waktu yang relatif begitu lama. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, sekarang masyarakat tidak perlu direpotkan dengan sulitnya berkomunikasi dan mencari informasi walaupun ada perbedaan jarak sekalipun.

Perkembangan teknologi informasi komunikasi digital telah melipat gandakan percepatan pesan media, yang memunculkan praktik dan nilai-nilai dalam berbagi konten di media digital. Media sosial seperti *Facebook*, *YouTube*, *Twitter*, *Instagram* merupakan salah satu *platform* media digital yang berperan sebagai ruang publik, dimana praktik budaya demokrasi masyarakat dalam bertukar gagasan dan pendapat terjadi.

Dalam kemudahan berkomunikasi dan mencari informasi tersebut, media sosial dikenal sebagai ruang publik yang berperan sebagai media untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta berkomunikasi secara bebas dan demokratis. Namun pada saat ini peran tersebut mulai terganggu dengan adanya intervensi kekuatan ekonomi politik oleh kelompok tertentu, sehingga netralitas masyarakat dalam bermedia terusik. Media sosial selayaknya berguna untuk membangun kebebasan berpendapat dan solidaritas demokrasi, justru digunakan sebagai alat penyebaran kalimat ujaran kebencian untuk menggiring opini publik, bahkan menyerang ‘lawan’ yang memiliki perbedaan pandangan. Persebaran kalimat ujaran kebencian tersebut dilakukan bukan sekedar oleh unsur ketidak sengajaan, bersifat iseng, atau hiburan semata, dapat diasumsikan memiliki agenda *setting* tertentu.²

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 189.

² Dita Kusumasari dan S. Arifianto, “*Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial*”, (Jurnal Puslitbang Aptika dan IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Vol. 12 No. 1, 2020) hlm. 2.

Agenda *setting* tersebut dapat dilakukan baik oleh artis, institusi atau orang biasa yang memiliki pengikut/*followers* hingga jutaan orang tentang sebuah *event* atau produk/jasa yang telah diperjanjikan. Bisa jadi merekalah yang disebut dengan *buzzer*³ karena dianggap memiliki pengaruh terhadap pendapat para *followers*-nya. Mereka juga biasa disebut dengan *endorsement*, yaitu seorang artis atau *buzzer* yang menerima bayaran dari suatu *brand* untuk mempromosikan produk atau sesuatu yang berkaitan dengan *brand* itu melalui akun media sosialnya.⁴

Kalimat ujaran kebencian pada media sosial telah bermetamorfosis menjadi bagian dari sebuah panggung ekonomi politik yang dengan sengaja dirancang oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dibalik wacana dan produksinya. Selain meresahkan masyarakat pengguna informasi, saat ini kalimat ujaran kebencian di media sosial juga telah menjadi ancaman bagi demokrasi kebebasan pers, sebagai ruang publik di Indonesia.

Pada konteks ini, selain mengalami kesulitan dalam menentukan kalimat informasi mana yang bersifat akurat dan kalimat informasi mana yang merupakan berita palsu/*hoax*, masyarakat juga menemui kesulitan dalam membedakan antara kalimat informasi yang bersifat kritik di ruang publik, dengan kalimat ujaran kebencian. Akibatnya masyarakat pengguna ruang publik di media sosial kerap mempercayai informasi yang mengandung kalimat ujaran kebencian tersebut dengan mengunggah ulang dan meneruskan pesan tersebut melalui media sosial terkait, sehingga berimplikasi pada penyebaran kalimat ujaran kebencian dengan cepat dan menjangkau pendengar/penonton yang luas.

Media sosial diasumsikan dapat mendorong keterlibatan penggunaannya untuk mensirkulasikan pesan komunikasi secara *online*, meski informasi yang dikonsumsi belum tentu jelas kebenarannya. Masyarakat *modern*, khususnya *buzzer* memiliki akses yang luas dalam menyebarkan informasi karena dengan dukungan perangkat teknologi informasi dan komunikasi berbasis *internet* yang memadai serta memiliki *followers*⁵ yang berjumlah jutaan, sehingga memungkinkan seseorang untuk menjadi produsen sekaligus konsumen terhadap konten informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain melalui pesan di *timeline* (kalimat, gambar, video) yang ia posting. Hal ini menjadikan tantangan yang dihadapi oleh pemangku kebijakan menjadi semakin kompleks.

. Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari ujaran kebencian yang sedang marak terjadi ini melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶ Kegiatan *buzzer* adalah salah satu dari strategi pemasaran yang terbilang baru. Secara harfiah, *buzzer* memiliki arti alat yang menghasilkan suara yang bising sehingga menarik perhatian. Analogi didunia *Twitter*, *buzzer* berarti akun yang memiliki pengaruh besar, *followers* fanatik, *twit* mereka sering di *retweet*, aktif berinteraksi dengan *followers*, dan pastinya jumlah *follower*-nya banyak.⁷ Mereka dapat mengkonsumsi, mereproduksi, dan mendistribusikan ragam konten informasi termasuk ujaran kebencian, baik secara individu, maupun kelompok. Pada media sosial, ujaran kebencian dirujuk dalam bentuk tulisan, ucapan, pidato, orasi yang bersifat persuasif untuk menghasut anggota, kelompok, organisasi, atau kalangan tertentu, dengan membuat akun anonim untuk menyembunyikan identitasnya. Mulai dari Pemilihan Presiden tahun 2014, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, Pemilihan Presiden tahun 2019 dan hingga saat ini, postingan kalimat ujaran kebencian di media sosial masih menjadi isu yang fenomenal. Pada bulan April tahun 2019, Mulia Ningsih (45) warga Palangkaraya menggugah berbagai kalimat-kalimat ujaran kebencian melalui media sosial dengan akun *Facebook* miliknya,

³ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

⁴ Christiany Juditha, "*Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia*", (Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, No.3, 2019), hlm. 199.

⁵ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1984), hlm. 149.

⁷ Ivan Dipa, *Twitter is Money*, (Jakarta : Mediakita, 2013), hlm. 64.

yang menyebutkan “Jokowi Penjahat Demokrasi” hingga Brimob sudah dikuasai polisi China.⁸ Atas perbuatannya tersebut Mulia Ningsih divonis 1 Tahun pidana penjara dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan berdasarkan Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Plk.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Normatif Yuridis
Jenis penelitian adalah normatif yuridis pendekatan undang-undang serta doktrin serta yang mengacu pada terhadap asas-asas hukum, negara hukum terhadap sistematika hukum taraf sinkronisasi hukum dan penelitian sejarah hukum perbandingan hukum,⁹ untuk memperkuat dimana letak kesalahan atau ruang yang kosong yang mengakibatkan ketimpangan dalam melaksanakan atau penegakan serta implementasi penegakan hukum dalam negara hukum dalam konteks penegakan hukum terkait pegawai negeri sipil bukan bendahara sesuai perturan perundang-undangan.
2. Model Peneliti Kualitatif
Analisis data secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analistik, yang menggunakan pemberian gambaran-gambaran (deskripsi)
3. Pendekatan Penelitian
 - a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).
Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin –doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
 - b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Misalnya kajian Proses perundang- undangan dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
 - c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
Pendekatan yang memebandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai suatu hal yang sama. Misalnya pembentukan undang-undang yang harus mengutamakan kepentingan rakyat.
 - d. Pendekatan Analistis (*Analytical Approach*)
Menganalisa perundang-undangan yang sudah dibentuk ataupun yang belum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan lewat mekanisme politik hukum
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum adalah difokuskan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sekunder
Teknik Pengumpulan berdasarkan dasar asas-asas hukum dan teori hukum yang mengkaji terhadap ajaran hukum positif yang tertulis seperti undang-undang atau peraturan lainnya serta dasar hukum yang lebih tinggi posisinya seperti konstitusi suatu teori hukum murni.

Sumber Data

a). Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Peraturan perundang-undangan, Traktat, Yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang terkait penelitian. seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur dan lain-lainnya.

⁸ Andi Saputra, *Sebar Hoax “Jokowi Penjahat Demokrasi”, warga Kalteng Divonis 1 Tahun Bui*, diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-5042013/sebar-hoax-jokowi-penjahat-demokrasi-warga-kalteng-divonis-1-tahun-bui?_ga=2.252282505.1069960338.1591626632-705520573.1537539933 pada tanggal 8 Juni 2020, pukul 22.22 wib.

⁹ Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "Hukum Pidana." (2019).

2. Bahan Hukum Sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai baha hukum primer seperti pakar hukum , Rancangan Undang-undang, majalah, makalah, Jurnal, artikel Surat kabar online atau cetak yang melalau jaringan internet dan hasil penelitian terkait
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus-kamus hukum atau tesis-tesis atau jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini. argumentasi dalam penelitian ini.
5. Analisis bahan Hukum (Hermeneutika Hukum)

Hermeneutika Hukum Studi dokumen bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum untuk menganalisis dan menafsirkan atau menginterpretasi terkait hukum dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Pemidanaan Terhadap Ujaran Kebencian Yang Disebarkan Oleh *Buzzer* Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berlaku Saat Ini

Implementasi hukum pidana sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri, melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. Hukum merupakan alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat atau disebut dengan "*law as a tool of social engineering*".

Dengan fungsi dan peran yang demikian, maka hukum menjadi suatu aspek penting dalam fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan.¹⁰ Implementasi hukum pidana adalah suatu cara untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Implementasi hukum di dalam suatu negara modern digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang terpisah dari fungsi kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan kehakiman sebagai pihak yang mengadili.¹² Ketiga subsistem tadi merupakan suatu ikatan dalam 1 (satu) sistem penegakan hukum yang dikenal dengan *criminal justice system*. Sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia yang menganut sistem kontinental maka fungsi dari subsistem birokrasi hukum tersebut mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab berbeda yang lebih mengutamakan prosedural sehingga terkadang kurang memperhatikan rasa keadilan dibandingkan dengan kepentingan kepastian hukumnya.¹³

Terkait dengan ujaran kebencian (*hate speech*), penegakan hukum di kepolisian mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*). Karena Surat Edaran tersebut merupakan peraturan *intern* yang dijadikan acuan dalam penanganan kasus ujaran kebencian (*hate speech*).¹⁴ Dalam menegakan hukum mengenai ujaran kebencian berdasarkan surat edaran tersebut ada pembagian penanganan, yang pertama dengan melakukan tindakan preventif dan apabila tindakan preventif tidak menyelesaikan masalah yang timbul dari tindakan ujaran kebencian (*hate speech*), apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Krimum (Kriminal Umum). Sedangkan apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal

¹⁰ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1989), hlm. 60

¹² Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

¹³ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 135.

¹⁴ Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." Jurnal Ilmu Hukum 7.2 (2018): 246-263.

yang terdapat di Undang-Undang lain di luar KUHP, maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Krimsus (Kriminal Khusus) dengan undang-undang khusus terkait.

Dalam kasus tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian (*hate speech*) yang disebarkan oleh *buzzer*, disini Penulis mengambil contoh kasus dari Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Plk. dimana kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan hukuman kepada Hj. Mulia Ningsih Binti Abdurahman dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun dengan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi pidana 1 (satu) bulan kurungan apabila tidak dapat membayarnya dan di kurangi masa tahanan yang telah dijalani. Serta pemusnahan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih Nomor Model SM-J500G IMEI 357004072797971, 1 (satu) Simcard Telkomsel dengan nomor 082256435667, 1 (satu) akun facebook atas nama Mulia Marantika (<http://www.facebook.com/mulia.marantika>), dan membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Kasus tersebut berawal dari saksi Gading Yogie Satrio W, anggota Subdit V/Siber Polda Kalimantan Tengah yang sedang melaksanakan patroli siber menemukan postingan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ¹⁵dengan kalimat yang menimbulkan kebencian, diskriminasi ras dan etnis serta golongan tertentu di akun facebook pada situs <https://www.facebook.com/mulia.marantika> atas nama Mulia Marantika milik terdakwa Hj. Mulia Ningsih Binti Abdurahman.

Terdakwa Hj. Mulia Ningsih Binti Abdurahman memposting beberapa postingan pada akun facebook atas nama Mulia Marantika yang merupakan akun facebook milik terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih dengan beberapa postingan, yang pertama pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 03.28 Wib, dengan caption: “*The Biggest Villain of democracy*, Jokowi penjahat demokrasi, raja curang sejak Pilpres 2014 hingga 2019 membungkam kritik menyandera lawan politik menjadikan TNI & Polri alat politik, memaksa ASN dalam pilihan politik, mengatur TV & survey dengan licik pamer bohong & dusta secara heroik”.

Kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2019, dengan caption: “Nih kalau Presidennya yang kaya sekarang nih film LGBT malah dipertontonkan, mau kalian anak cucu keturunan kita rusak!?!? Inilah propaganda orang-orang kafir supaya bangsa Indonesia!!! Nggak usah pakai senjata/nuklir, pakai nonton yang LGBT beginian hancurlah sudah Indonesia #Menjijikan, Tolak film LGBT karya Garin Nugroho di seluruh Indonesia, Copas 7 juta copy, Sebarkan! Yang penting saya sudah ikut dibarisan menolak.... Gawat...! Indonesia sudah mulai memproduksi film bangsa SODOM dengan judul “ku cumbu tubuh Indahku” sutradara Garing Nugroho, ayo ramaikan kita tolak film ini di putar di bioskop naudzubillah. Ayo boikot udah parah nih di rezim ini, Kacau sekali film nya tentang Gay remaja., Liat posternya aja udah mengerikan.. Tolong selain TTD (tanda tangan) Petisi jangan lupa ingatkan anak2 kita.. Jgn coba2 menontonnya. Anak2 gampang terpapar, Jangan sampai mereka melihat bahwa cinta sejenis itu (indah) karena memang itu pesan film itu kalo cinta sesama laki laki gak salah.... Terima Kasih

Jika ditelusuri hampir semua konflik yang muncul di media sosial selalu dipicu oleh kalimat ujaran kebencian dari individu/kelompok tertentu yang berseberangan pandangan dengan kelompok lain, karena perbedaan ideologi, politik, dan kepentingan lain. Menurut Surat Edaran Mabes Polri Nomor: SE/6/X/2015, tanggal 8 Oktober 2015, ujaran kebencian di definisikan sebagai:

“Tindak pidana yang berbentuk, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dimana semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Dalam surat edaran tersebut diatur prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada ujaran kebencian agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas. Jika tindakan *Preventif* sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor

¹⁵ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan pada konteks ini kebebasan berekspresi dalam media sosial seakan lepas kendali. Padahal kebebasan individu dalam menggunakan media sosial juga dibatasi kebebasan yang sama oleh orang lain.¹⁶ Kalimat ujaran kebencian yang beredar di berbagai media sosial antara lain mengandung, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan upaya menghasut. Sedangkan aspek yang diangkat meliputi permasalahan suku, agama/kepercayaan, ras, golongan, warna kulit, etnis, gender, hingga kaum difabel.

Ketika media sosial, dianggap sebagai ruang publik yang demokratis, gesekan konten media yang terjadi merupakan fenomena yang di *setting* oleh kekuatan ekonomi politik melalui *buzzer*, maka seharusnya dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana ujaran kebencian, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang dalam melakukan perbuatan ujaran kebencian dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan untuk menimbulkan efek jera serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Disebarkan Oleh *Buzzer* Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Akan Datang

Dalam *perspektif* hukum pidana, upaya menanggulangi tindak pidana dapat terlihat dari berbagai aspek, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kebijakan Kriminalisasi atau Formulasi Tindak Pidana

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak dipidana menjadi suatu tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁷ Pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*),¹⁸ khususnya kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini.¹⁹ Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi atau berkesinambungan apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem.²⁰ Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) ialah:²¹

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar;

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan, merumuskan, memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah kebijakan hukum pidana terdiri atas beberapa tahap yakni:²² Tahap formulasi atau kebijakan legislatif

¹⁶ Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. "Hukum Pembuktian." (2019).

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 90.

¹⁸ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

¹⁹ SUSANTO, SUSANTO. "HARMONISASI HUKUM MAKNA KEUANGAN NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO." *PROCEEDINGS*. Vol. 2. No. 1. 2017.

²⁰ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "PENGARUH HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KOMPAS GRAMEDIA CABANG KARAWACI." *PROCEEDINGS*. Vol. 1. No. 1. 2020.

²¹ Barda nawawi Arief, *Op., Cit.*, hlm. 29.

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 22.

dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.²³ Oleh sebab itu perbuatan pidana harus diatur terlebih dahulu dalam suatu undang-undang sebelum perbuatan pidana dilakukan dikenal dengan asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia sine lege poenali* secara singkat *nullum crimen sine lege* berarti tindak pidana tanpa undang-undang dan *nulla poene sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang.

Jadi undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan hukuman pidana mana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Gambaran umum perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat pelaku bersalah atas perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, yang harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.²⁴

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat obyektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendapat para ahli mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah:²⁵ Simons: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Noyon: melawan hukum berarti dengan hak subjektif orang lain. Pompe: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.²⁶ Van Hammel: melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara para pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti "hukum dan dapat berarti "hak".²⁷ Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan bertentangan dengan hak orang lain.

Pembuat undang-undang karena berbagai alasan terkadang merumuskan secara umum, singkat dan jelas tingkah laku atau keadaan yang dimaksudkan dengan suatu tindak pidana. Untuk itu dikenal dengan beberapa ajaran sifat melawan hukum yakni :

a. Ajaran Sifat melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidanya perbuatan. Secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan perbuatan tindak pidana tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.²⁸

Menurut ajaran ini dengan berpegang pada asas legalitas apabila perbuatan diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang yang tertulis maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Kalaupun ada hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya sehingga pelakunya tidak dapat dijatuhi pidana hal-hal tersebut harus pula

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992). hlm. 157-158.

²⁴ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 22-23.

²⁵ P. Soemetro dan Teguh Prastyo, *Sari Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Mitra Prasaja Ofset, 2002), hlm. 53.

²⁶ Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).

²⁷ Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrd kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif 1.1* (2020): 76-82.

²⁸ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus tentang Penerapan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 22-23.

berdasar pada ketentuan undang-undang tertulis. Ajaran ini diikuti oleh Simons, yang mengatakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak mutlak bersifat melawan hukum tetapi bila terdapat pengecualian alasan pengecualian itu harus diambil dari hukum positif dan tidak boleh dari luar hukum positif.²⁹

b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Material

Pendukung ajaran ini menyatakan, melawan hukum atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya hanya terdapat didalam suatu undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan tidak tertulis.³⁰ Ajaran ini juga menyatakan disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang.

Pada umumnya sifat ajaran sifat melawan hukum formal telah ditinggalkan oleh dunia pengadilan kita, akan tetapi dipihak lain ajaran sifat melawan hukum material itu sendiri belum sepenuhnya disepakati. Alasan keberatan-keberatan tersebut adalah:³¹

- 1) Kepastian hukum akan goyah atau dikorbankan ;
- 2) Secara ekstrim hal ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang atau hakim akan mempunyai tugas yang berat untuk mempertimbangkan rasa keadilan dan keyakinan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Dalam merumuskan perbuatan pidana dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain menyebutkan unsur-unsurnya saja, atau menyebutkan unsur dan kualifikasinya, atau menyebutkan kualifikasinya saja.³²

Pendapat Mudzakir sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, yang terpenting dalam merumuskan suatu perbuatan adalah:³³ Pertama ditentukan rumusan perbuatan pidana yang mengatur mengenai aspek tertentu yang hendak dilindungi oleh hukum pidana dalam bab tertentu dengan menyebutkan unsur-unsur dan kualifikasinya. Rumusan perbuatan pidana ini menjadi dasar atau patokan yang berfungsi sebagai pedoman perumusan pasal-pasal lain dalam bab tersebut. Delik genus tersebut menjadi standar (dalam keadaan normal) dalam pengancaman pidana.

Kedua, delik genus tersebut menjadi pedoman dalam membuat perumusan perbuatan lainnya yang bersifat memberatkan atau memperingankan suatu ancaman pidana, cukup dengan kualifikasinya saja tanpa mengulangi penyebutan unsur-unsurnya. Cara perumusan demikian akan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum pidana atau perbuatan yang dilarang. Sedangkan faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan memberatkan dan meringankan ancaman pidana dari delik genus antara lain:³⁴

- 1) Sikap batin pelaku (kesengajaan atau kealpaan);
- 2) Faktor akibat dari perbuatan pelaku terhadap masyarakat dan korban;
- 3) Objek/sasaran dilindungi oleh hukum;
- 4) Nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum;
- 5) Alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan;
- 6) Cara melakukan kejahatan;
- 7) Situasi dan kondisi pada saat perbuatan dilakukan.

Analisa.

Memperhatikan rumusan-rumusan pemberian sanksi dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, pengenaan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) berupa pidana penjara, denda dan perampasan barang serta alat-alat yang

²⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2005), hlm.34.

³⁰ Lesmana, Rosa, et al. "Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat." *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis* 1.1 (2019).

³¹ *Ibid.*, hlm 37.

³² *Ibid.*, hlm. 45.

³³ *Ibid.*, hlm. 45.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

dipergunakan untuk kejahatan, hal ini menunjukkan pengenaan pidana dijatuhkan secara kumulatif, mengingat dampak/ akibat dari tindak ujaran kebencian (*hate speech*) ini tidak hanya merugikan pihak perorangan yang diserang, tetapi dapat berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan keamanan negara maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/ sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga agar dapat menjerat aktor intelektual dan pihak-pihak dibalik dari ujaran kebencian (*hate speech*) yang disebarakan oleh *buzzer*. Dan juga harus memperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi berupa tindakan tata tertib baik terhadap perorangan maupun korporasi:

- a. Melakukan pengakuan terhadap publik atas upaya penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*);
- b. Perampasan hak menggunakan sosial media, paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- d. Penutupan perusahaan baik seluruhnya maupun sebagian;
- e. Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 6 (enam) bulan;

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan bukti yang terkumpul, terdakwa terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) telah terpenuhi semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dalam Implementasi pembedaan terhadap *buzzer* harus lebih memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta tidak boleh bertentangan satu sama lain.
2. Kebijakan formulasi tindak pidana ujaran kebencian yang disebarakan oleh *buzzer* dalam sistem peradilan pidana yang akan datang perlu dievaluasi yakni tentang: definisi tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang sehingga tidak menimbulkan multitafsir dari berbagai kalangan. Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) ini tidak hanya merugikan pihak yang diserang, tetapi juga ekonomi, sosial dan keamanan negara maka hendaknya pemberian sanksi tidak hanya sebuah sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga agar dapat menjerat aktor intelektual dan pihak-pihak dibalik dari ujaran kebencian (*hate speech*) yang disebarakan oleh *buzzer*

Saran

1. Untuk implementasi atau penegakan hukum yang berlaku pada sistem peradilan pidana saat ini diharapkan aparat penegak hukum harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta tidak boleh bertentangan satu sama lain.
2. Terhadap pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) ini tidak hanya merugikan pihak yang diserang, tetapi juga ekonomi, sosial dan keamanan negara maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya suatu sanksi pidana kepada pelaku yang seberat-beratnya melainkan juga agar dapat menjerat aktor intelektual dan pihak-pihak dibalik dari ujaran kebencian (*hate speech*) yang disebarakan oleh *buzzer*.

Daftar Pustaka

- Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Kencana, Jakarta, 2016.
- Aloysius Wisnubroto, kebijakan hukum Pidana dalam Penangguklangan penyalhgunaan Komputer, universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.

- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Saputra, *Sebar Hoax "Jokowi Penjahat Demokrasi"*, warga Kalteng Divonis 1 Tahun Bui, diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-5042013/sebar-hoax-jokowi-penjahat-demokrasi-warga-kalteng-divonis-1-tahun-bui?_ga=2.252282505.1069960338.1591626632-705520573.1537539933 pada tanggal 8 Juni 2020, pukul 22.22 wib
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Christiany Juditha, *Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia*, Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, No.3, 2019.
- Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.
- Dita Kusumasari dan S. Arifianto, *Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial*, Jurnal Puslitbang Aptika dan IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.
- H. Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam System Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.1986.
- Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. "Hukum Pembuktian." (2019).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "Hukum Pidana." (2019).
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Lesmana, Rosa, et al. "Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat." *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis* 1.1 (2019).
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "PENGARUH HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KOMPAS GRAMEDIA CABANG KARAWACI." *PROCEEDINGS*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- SUSANTO, SUSANTO. "HARMONISASI HUKUM MAKNA KEUANGAN NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO." *PROCEEDINGS*. Vol. 2. No. 1. 2017.
- Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2017.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 46 Tahun 1946.

Kitab Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.